



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Berita Acara Penyelesaian Masalah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pihak bermasalah.
2. Surat Pernyataan damai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasubag Upeg dan Kasie Trantibmemverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasubag Upeg dan Kasie Trantib dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Masalah oleh Camat.
6. Pengagendaansurat,pemberian nomordan cap/stempel.
7. Berita Acara Penyelesaian Masalah selesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita acara penyelesaian Masalah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).

Kotak saran/aduan.